

PERATURAN KEPALA DESA LAMBUR


NOMOR 01 TAHUN 2022

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

(BLT-DANA DESA)

KEPADA KELUARGA MISKIN

TAHUN ANGGARAN 2022



DESA LAMBUR

KECAMATAN MREBET

KABUPATEN PURBALINGGA



KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA LAMBUR

NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022

DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



KEPALA DESA LAMBUR
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propensi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 15. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Lambur Tahun 2021 Nomor 06)
 16. Peraturan Kepala Desa Lambur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Lambur Tahun 2021 Nomor 05)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENERIMAAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penerimaan BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penerimaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (3) Penerimaan BLT dilaksanakan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lambur.

Ditetapkan di Desa Lambur
Pada tanggal 24 Januari 2022

Kepala Desa Lambur


PUTI HARYANI

Diundangkan di Desa Lambur
Pada tanggal 24 Januari 2022

Sekertaris Desa Lambur



EVI AGUSTIN

BERITA DESA LAMBUR NOMOR 01 TAHUN 2022

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2022

No	Nama	Jenis Kelamin	KK	NIK	Alamat			Pekerjaan
					Dusun	RT	RW	
1	DARYATI	P	3303082509180003	3303085010650001	001	001	001	Mengurus Rumah Tangga
2	TIARSO DELI	L	3303080303052706	3303080107500030	001	001	001	Tidak Bekerja
3	MISNI	L	3303080504100011	3303084112450002	001	001	001	Tidak Bekerja
4	SARIYAH	P	3303081504150004	3303095408690001	001	001	001	Mengurus Rumah Tangga
5	SAHOYO	L	3303082007060001	3303080403830002	001	001	001	Buruh Harian Lepas
6	PUJI HARYANTO	L	3303082802120002	3303082408860001	001	001	001	Buruh Harian Lepas
7	GUGUN	L	3303082403140004	3303081010910003	001	001	001	Buruh Harian Lepas
8	KUNTORO	L	3303082911060008	3303081703760001	001	001	001	Buruh Harian Lepas
9	SUMARDJO	L	3303080303052710	3303080302540002	001	002	001	Tidak Bekerja
10	DARYANTO	L	3303080303052719	3303080101690003	001	002	001	Petani
11	MISWANTO NAKIM	L	3303080303053077	3303080809620002	001	002	001	Petani
12	CHAYAT	L	3303080303053083	3303081104600001	001	002	001	Tidak Bekerja
13	SUTARJO	L	3303080303053085	3303080107560017	001	002	001	Tidak Bekerja
14	SUPRIYANTO	L	3303082808190022	3303150303790002	001	002	001	Tidak Bekerja
15	DARYONO	L	3303082403110290	3303081709820005	001	002	001	Buruh Harian Lepas
16	BENI ROMADON	L	3303080904190006	3303080108930001	001	002	001	Buruh Harian Lepas
17	ELI YANTO	P	3303080303053131	3303081007740005	001	003	001	Mengurus Rumah Tangga
18	SLAMET MIARTO	L	3303080303053145	3303080107530039	001	003	001	Tidak Bekerja
19	SUKARSO	L	3303080303053154	3303081105630001	001	003	001	Petani
20	SUCIPTO	L	3303080907070012	3303081102720001	001	003	001	Petani
21	SURITNO	L	3303080907070016	3303081507740003	001	003	001	Tidak Bekerja
22	KASRI	L	3303080504210001	3329046003580003	001	003	001	Tidak Bekerja
23	AMINUDIN	L	3303081304120014	3303082212850002	001	003	001	Tidak Bekerja
24	JAELANI	L	3303081512150005	3327082506930001	001	003	001	Tidak Bekerja
25	GUNOTO	L	3303082804180002	3327082103630001	001	004	002	Buruh Harian Lepas

No	Nama	Jenis Kelamin	KK	NIK	Alamat			Pekerjaan
					Dusun	RT	RW	
26	SURATMI	P	3303081605180005	3303085212500002	001	004	002	Mengurus Rumah Tangga
27	YATIN	P	3303080303052664	3303084107470037	001	004	002	Mengurus Rumah Tangga
28	KUSERI	P	3303080303053114	3303080512650001	001	004	002	Mengurus Rumah Tangga
29	RAKHWAN	L	3303081609140005	3303080909830001	001	004	002	Tidak Bekerja
30	SITI ARMALAH	P	3303081701070005	3303085011700003	001	004	002	Mengurus Rumah Tangga
31	SUNARYO	L	3303081906070013	3303083112690002	001	004	002	Tidak Bekerja
32	SAODAH	P	3303082406080006	3303084308420001	001	004	002	Mengurus Rumah Tangga
33	SARINO SARIFUDIN	L	3303080303050954	3303082603690001	001	005	002	Tidak Bekerja
34	NARWIN	L	3303080303050955	3303080107630001	001	005	002	Buruh Harian Lepas
35	SUKARJO	L	3303080303050956	3303081002530006	001	005	002	Tidak Bekerja
36	RIYANTO	L	3303080303051427	3303082102580001	001	005	002	Tidak Bekerja
37	MAHYATI KHASANAH	P	3303082604180007	3303084805870001	001	005	002	Mengurus Rumah Tangga
38	TUROHMAN	L	3303081301100002	3303082904810001	001	005	002	Tidak Bekerja
39	AGUS SUYITNO	L	3303082410070013	3303081208850005	001	005	002	Tidak Bekerja
40	DAVID	L	3303082808190001	3674062006860004	001	005	002	Buruh Harian Lepas
41	MAKSUDI	L	3303080303051428	3303082001570003	001	005	002	Petani
42	WAHYUDIN	L	3303081911210003	3303081602820002	002	05	004	Buruh Harian Lepas
43	SOFAN MAULANA	L	3303081805200010	3303120707970004	001	006	002	Buruh Harian Lepas
44	WINDI SUSANTO	L	3303080301140001	3305072305850002	001	006	002	Tidak Bekerja
45	TARYATI	P	3303080303050942	3303084108670002	001	006	002	Mengurus Rumah Tangga
46	ROBIYAH	P	3303080807070022	3303084104630001	001	006	002	Mengurus Rumah Tangga
47	TURIYAH	P	3303082808190013	3303085209680002	001	006	002	Mengurus Rumah Tangga
48	TUKIMIN	L	3303080303050946	3303083112650006	001	006	002	Buruh Harian Lepas
49	TEGUH SUMARYONO	L	3303080303100006	3303080210830001	001	006	002	Tidak Bekerja
50	KAMAT	L	3303080303050943	3303080210670001	001	006	002	Petani
51	WASMUDI	L		3303082404400001	002	007	003	Petani
52	SURYANTO	L	3303081412110001	3302261510850003	002	007	003	Tidak Bekerja
53	SAGINO	L	3303080803180001	330220080287 0001	002	007	003	Buruh Harian Lepas
54	MISBAH SANTOSA	L	3303081206190024	3303082206790003	002	007	003	Tidak Bekerja
55	RUSMI	P	3303082905080001	3303085611380001	002	007	003	Mengurus Rumah Tangga
56	SARWINI	P	3303080801070002	3303085609530001	002	007	003	Mengurus Rumah Tangga

No	Nama	Jenis Kelamin	KK	NIK	Alamat			Pekerjaan
					Dusun	RT	RW	
57	DARSINI	P	3303082203080010	3303084107770025	002	007	003	Mengurus Rumah Tangga
58	PURWATI	P	3303082403110284	3303085202880001	002	007	003	Mengurus Rumah Tangga
59	EDI SUTARSO	L	-	-	002	007	003	Tidak Bekerja
60	SUSIANINGSIH	P	3303081204180001	3303086111830001	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
61	DESI KRISTIANI	P	3303080303052644	3303086512940004	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
62	UMI NINGSIH	P	3303080705090001	3303124111750001	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
63	SUKAMTI	P	3303080303052628	3303086411580001	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
64	KUNENI	P	3303080303052632	3303080107520170	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
65	DAMINI	P	3303080303052627	3303084107520040	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
66	NENTI ASTUTI	P	3303081110170003	3303086811880001	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
67	NUR SAKHBANIYAH	L	3303081202070002	3303084405850001	002	008	003	Tidak Bekerja
68	ROHYATI B.	P	-	-	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
69	WINDIARTI PUJIASTUTI	P	3303080903170001	3276086905830001	002	008	003	Mengurus Rumah Tangga
70	UNUN SOLIFIAH	P	3303082808190010	3303084311980001	002	009	003	Mengurus Rumah Tangga
71	PUPUT JAYANTI	P	3303080610160003	3303084702920004	002	009	003	Mengurus Rumah Tangga
72	ISNAENI	P	3303081607200003	3303084608820002	002	009	003	Mengurus Rumah Tangga
73	WARSAN	L	3303080303052121	3303080107550032	002	009	003	Mengurus Rumah Tangga
74	YUGOS LAVIA	P	3303080811180005	3303080108920002	002	009	003	Mengurus Rumah Tangga
75	KARSONO	L	330308300160003	3303080111770002	002	009	003	Mengurus Rumah Tangga
76	ANA WAHYUNINGSIH	P	3303081610120001	3303084910950001	002	009	003	Mengurus Rumah Tangga
77	NUROKHMAN	L	3303082708120019	3303086711930001	002	009	003	Tidak Bekerja
78	SUENDANG	P	-	-	002	009	003	
79	RAMINI	P	3303081006080034	3303084107450233	002	009	003	Mengurus Rumah Tangga
80	FITRIA KUSUMANINGSIH	P	3303080303052035	3303084901990003	002	010	004	Mengurus Rumah Tangga
81	RAKINI	L	3303080303052058	3303084107650031	002	010	004	Tidak Bekerja
82	RIYANTO	L	3303082103070002	3303081804760002	002	010	004	Buruh Harian Lepas
83	KAMSIYAH	P	3303081608160002	3303084107630264	002	010	004	Mengurus Rumah Tangga
84	RATMINI	P	-	-	002	010	004	Mengurus Rumah Tangga
85	LASEM	P	3303080901150001	3303084107570019	002	010	004	Mengurus Rumah Tangga
86	KASIRAH	P	3303081703170006	3303084706760001	002	010	004	Mengurus Rumah Tangga
87	TUTUR	L	3303082806080016	3303084107500345	002	010	004	Tidak Bekerja

No	Nama	Jenis Kelamin	KK	NIK	Alamat			Pekerjaan
					Dusun	RT	RW	
88	KASMUDI KADIM	L	3303080512110005	3303080107370014	002	010	004	Petani
89	RASMUDI	L	3303080303052041	3303080107390011	002	010	004	Petani
90	SUWITNO	L	3303080303051489	3303082104620001	002	011	004	Tidak Bekerja
91	ACHMADI	L	3303080303051490	3303083112560004	002	011	004	Tidak Bekerja
92	TURIYAH	P	-	3303086708970002	002	011	004	Mengurus Rumah Tangga
93	DAYAT SUNARTO	L	3303080303051508	3303081503440001	002	011	004	Buruh Harian Lepas
94	SARNA	P	3303080303051515	3303080107680065	002	011	004	Mengurus Rumah Tangga
95	ROHYATI	P	3303081902190002	3303084501810001	002	011	004	Mengurus Rumah Tangga
96	TRIYANTO	L	3303081510210003	3315181406800004	002	011	004	Tidak Bekerja
97	MUCHLISOH	L	3303080303051493	3301075605760002	002	011	004	Tidak Bekerja
98	MISNI	P	3303080303051526	3303084703710001	002	012	004	Mengurus Rumah Tangga
99	LUSI ROHANA	P	3303080303051531	3303085702980003	002	012	004	Mengurus Rumah Tangga
100	MUJI UTAMI	P	3303082205170006	3303085310940003	002	012	004	Mengurus Rumah Tangga
101	SUTINI SARWINI	P	3303080306080028	3303086012700002	002	012	004	Mengurus Rumah Tangga
102	APRIYANI	P	3303080301190005	3303095104980002	002	012	004	Mengurus Rumah Tangga
103	SUMI PRASETYATI	P	3303081306140002	3303085401780002	002	012	004	Mengurus Rumah Tangga
104	KANTO	L	3303081703120005	3303082808830002	002	012	004	Tidak Bekerja
105	MEIKA FITRIANA	P	3303082709210003	3303054205900003	002	012	004	Mengurus Rumah Tangga

Diundangkan di Desa Lambur
Pada tanggal 24 Januari 2022
Sekertaris Desa Lambur


EVI AGUSTIN

Kepala Desa Lambur,


TUTI HARYANI

